



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : ALAMAT TERDAKWA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa TERDAKWA ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PERKOSAAN" sebagaimana dakwaan ALTERNATIF PERTAMA kami Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
 - 1 (satu) potong legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna hitam berisi: KTP an. Hendra Mustofa, KIS an. Hendra, ATM BRI, SIM C an. Hendra Mustofa, STNK sepeda motor an.IIK IKDARUL MAARIF;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MELALUI ORANG TUA TERDAKWA SDR. RUKANDA BIN FAHRUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/044/CIAMI/04/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa TERDAKWA sedang berada di rumahya tepatnya di Dsn. Cintaharja Rt. 001 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis berangkat ke dekat SPBU Alun-alun Ciamis menggunakan kendaraan R2 miliknya untuk membeli minuman beralkohol jenis kawa-kawa anggur hijau sebanyak 1 (satu) botol dikarenakan terdakwa baru mendapatkan bonus di tempat kerjanya dan ingin bersenang-senang. Sekira jam 21.00 Wib terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah dibeli tersebut di pertigaan jalan cintaharja dekat rumah terdakwa dan terdakwa pun merasa sudah mabuk berat sehingga memutuskan untuk pergi ke Gubug yang berada di pinggir kolam ikan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa, setelahnya sampai di lokasi terdakwa pun langsung muntah-muntah dan merasakan sangat pusing hingga tertidur kurang lebih selama 1 (satu) jam di gubug tersebut hingga berganti tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 00.30 Wib terdakwa terbangun dan memutuskan meninggalkan gubug tersebut dan bergegas pulang ke rumah menggunakan kendaraan R2 dan sesampainya di depan rumah tiba-tiba terdakwa merasakan nafsu birahi dirinya naik dan berkeinginan untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan kemudian terdakwa terdiam sejenak dan di dalam pikiran terdakwa muncul nama saksi YAYAH, dikarenakan saksi YAYAH merupakan tetangga rumah terdakwa yang tidak jauh serta tinggal sendiri dirumahnya sendiri dikarenakan suaminya bekerja di Kota Banjar lalu tanpa berpikir panjang terdakwa pun bergegas pergi menuju rumah saksi YAYAH yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di rumah saksi YAYAH terdakwa langsung mengetuk pintu depan dan pintu samping namun saksi YAYAH tidak membukakan pintu rumahnya hingga menunggu beberapa waktu akan tetapi saksi YAYAH tetap tidak ada membukakan pintu rumahnya. Kemudian terdakwa teringat dengan saksi korban KORBANYang merupakan tetangga rumah terdakwa juga dan juga korban KORBANTinggal di rumah seorang diri serta mengira-ngira barangkali rumahnya tidak dikunci. Kemudian terdakwa pun bergegas pergi ke rumah saksi korban KORBANYang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi YAYAH. Sesampainya di rumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya dan terdakwa mengira pintu tersebut tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci lalu terdakwa pun masuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



kedalam rumahnya dan segera mencari keberadaan saksi korban KORBAN hingga menemukan saksi korban KORBAN sedang tidur di atas karpet di ruang tengah lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi korban KORBAN tidak melihat terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang terdakwa kemudian menyimpannya di atas kursi tamu lalu terdakwa mendekati ke saksi korban KORBAN yang sedang tidur tersebut kemudian jongkok di sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN. Pada saat itu terdakwa sempat melihat waktu di handphone milik saksi korban KORBAN dan menunjukkan jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi korban KORBAN kurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBAN terbangun. Selanjutnya saksi Korban KORBAN dalam keadaan panik lalu duduk sambil berkata "Ihh hp abi mana" (Ihh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "Ihh hp mah aya" (Ini handphone ada), saksi korban KORBAN menjawab "Ihh naha eta saha?" (Ihh kenapa ini siapa?). Kemudian saksi korban KORBAN merasa kaget lalu berlari menuju ke arah pintu depan dan terdakwa pun langsung mengejarnya dan menarik badan saksi korban untuk menahan badannya saksi korban KORBAN agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian duduk di lantai sambil berteriak kencang "Ahhhh". Setelah itu terdakwa yang dalam posisi duduk sama dengan saksi korban SAKSI KORBAN langsung mencekik leher saksi korban KORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi korban KORBAN sampai dengan dahi saksi korban KORBAN terbentur ke lantai namun saksi korban KORBAN tetap berontak sambil berteriak kencang, pada saat itu terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa untuk membekam mulut saksi korban KORBAN sambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan) kemudian saksi korban KORBAN menggigit jari manis pada tangan kiri terdakwa hingga terdakwa merasa sakit sambil berkata "Damai, damai janji damai" lalu terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi korban KORBAN hingga membuat saksi korban KORBAN bisa berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya lalu pergi keluar rumah dan saat itu terdakwa pun berkata "Keheula dagoan itu calana urang can dipake" (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan), lalu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil dan setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana namun pada saat ditengah perjalanan tepat dibawah lampu jalan, terdakwa melihat barang yang terdakwa bawa dari rumah saksi korban KORBANitu ternyata bukan celana, celana dalam dan tas selendang melainkan sebuah tas yang berisi 2 (dua) buah makanan ringan dan terdakwa pun langsung memakan makanan tersebut setelah itu membuang tas tersebut. Kemudian di perjalaaan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang mencari pakaian untuk menutupi bagian badan bawah terdakwa tepatnya di sebuah gubug yang berada di pinggir sawah setelah menemukan celana bekas tersebut terdakwa pun langsung memakainya. Sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi lagi untuk menjauh ke arah Karang Anyar, Sukadana dan mencari gubug untuk beristirahat. Sekira jam 11.00 Wib terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dan ke jalur yang sama seperti pada saat terdakwa pergi hingga sekira jam 19.30 Wib sampailah di sebuah gubug dekat rumah tersebut kemudian terdakwa memutuskan untuk tidur hingga esok harinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KORBANBinti ROSIDIN menderita trauma mendalam serta terdapat luka dibagian tunuhnya berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370 / 221 – RSU /III/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan luar : pada bagian wajah kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, pada bagian leher kiri terdapat luka lecet sebanyak enam buah, berukuran satu kali nol koma lima centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, satu koma lima kali nol komasatu centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, tiga koma lima kali nol koma satu centimeter, tiga kali nol koma satu centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah.
- Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidakny pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya-tidakny pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis. **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa TERDAKWA menuju rumah saksi korban korban KORBANBinti ROSIDIN di Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang merupakan tetangga terdakwa sendiri dan sesampainya dirumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya dan terdakwa mengira pintu tersebut tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci lalu terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan segera mencari keberadaan saksi korban KORBANhingga menemukan saksi korban KORBANsedang tidur di atas karpet di ruang tengah lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi korban KORBANtidak melihat terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang terdakwa kemudian menyimpannya di atas kursi tamu lalu terdakwa mendekat ke saksi korban KORBANYang sedang tidur tersebut kemudian jongkok di sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN. Pada saat itu terdakwa sempat melihat waktu di handphone milik saksi korban KORBANDan menunjukkan jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi korban KORBANKurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBANsebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBANterbangun. Selanjutnya saksi Korban KORBANDalam keadaan panik lalu duduk sambil berkata "lhh hp abi mana" (lhh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "leu hp mah aya" (Ini handphone ada), saksi korban KORBANmenjawab "lhh naha eta saha?" (lhh kenapa ini siapa?). Kemudian saksi korban KORBANmerasa kaget lalu berlari menuju kearah pintu depan dan terdakwa pun langsung mengejanya dan menarik badan saksi korban untuk menahan badannya saksi korban KORBANagar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian duduk di lantai sambil berteriak kencang "Ahhhh". Setelah itu terdakwa yang dalam posisi duduk sama dengan saksi korban SAKSI KORBANlangsung mencekik leher saksi korban KORBANmenggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi korban KORBANSampai dengan dahi saksi korban KORBANterbentur ke lantai namun saksi korban KORBANtetap berontak sambil berteriak kencang, pada saat itu terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa untuk membekam mulut saksi korban KORBANSambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan) kemudian saksi korban KORBANmenggigit jari manis pada tangan kiri terdakwa hingga terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit sambil berkata “Damai, damai janji damai” lalu terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi korban KORBAN hingga membuat saksi korban KORBAN bisa berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya lalu pergi keluar rumah dan saat itu terdakwa pun berkata “Keheula dagoan itu calana urang can dipake” (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan), lalu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil dan setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur, Sukadana namun pada saat ditengah perjalanan tepat dibawah lampu jalan, terdakwa melihat barang yang terdakwa bawa dari rumah saksi korban KORBAN itu ternyata bukan celana, celana dalam dan tas selendang melainkan sebuah tas yang berisi 2 (dua) buah makanan ringan dan terdakwa pun langsung memakan makanan tersebut setelah itu membuang tas tersebut. Kemudian di perjalanan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang mencari pakaian untuk menutupi bagian badan bawah terdakwa tepatnya di sebuah gubug yang berada di pinggir sawah setelah menemukan celana bekas tersebut terdakwa pun langsung memakainya. Sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi lagi untuk menjauh ke arah Karang Anyar, Sukadana dan mencari gubug untuk beristirahat. Sekira jam 11.00 Wib terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dan ke jalur yang sama seperti pada saat terdakwa pergi hingga sekira jam 19.30 Wib sampailah di sebuah gubug dekat rumah tersebut kemudian terdakwa memutuskan untuk tidur hingga esok harinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KORBAN Binti ROSIDIN menderita trauma mendalam serta terdapat luka dibagian tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370 / 221 – RSU /III/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan luar : pada bagian wajah kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, pada bagian leher kiri terdapat luka lecet sebanyak enam buah, berukuran satu kali nol koma lima centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, satu koma lima kali nol koma satu centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, tiga koma lima kali nol koma satu centimeter, tiga kali nol koma satu centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah.
- Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis. **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa TERDAKWA menuju rumah saksi korban korban KORBANBinti ROSIDIN di Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis yang merupakan tetangga terdakwa sendiri dan sesampainya di rumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya dan terdakwa mengira pintu tersebut tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci lalu terdakwa pun masuk kedalam rumahnya dan segera mencari keberadaan saksi korban KORBANhingga menemukan saksi korban KORBANsedang tidur di atas karpet di ruang tengah lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi korban KORBANtidak melihat terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang terdakwa kemudian menyimpannya di atas kursi tamu lalu terdakwa mendekat ke saksi korban KORBANyang sedang tidur tersebut kemudian jongkok di sebelah kanan saksi korban SAKSI KORBAN. Pada saat itu terdakwa sempat melihat waktu di handphone milik saksi korban KORBANDan menunjukkan jam 02.00 Wib setelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi korban KORBANKurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBANsebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBANterbangun. Selanjutnya saksi Korban KORBANDalam keadaan panik lalu duduk sambil berkata "Ihh hp abi mana" (Ihh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "Ieu hp mah aya" (Ini handphone ada), saksi korban KORBANmenjawab "Ihh naha eta saha?" (Ihh kenapa ini siapa?). Kemudian saksi korban KORBANmerasa kaget lalu berlari menuju kearah pintu depan dan terdakwa pun langsung mengejarnya dan menarik badan saksi korban untuk menahan badannya saksi korban KORBANagar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian duduk di lantai sambil berteriak kencang "Ahhhh". Setelah itu terdakwa yang dalam posisi duduk sama dengan saksi korban SAKSI KORBANlangsung mencekik leher saksi korban KORBANmenggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi korban KORBANSampai dengan dahi saksi korban

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



KORBANterbentur ke lantai namun saksi korban KORBANtetap berontak sambil berteriak kencang, pada saat itu terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa untuk membekam mulut saksi korban KORBANSambil berkata “Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun” (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan) kemudian saksi korban KORBANmenggigit jari manis pada tangan kiri terdakwa hingga terdakwa merasa sakit sambil berkata “Damai, damai janji damai” lalu terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi korban KORBANHingga membuat saksi korban KORBANbisa berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya lalu pergi keluar rumah dan saat itu terdakwa pun berkata “Keheula dagoan itu calana urang can dipake” (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan), lalu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil dan setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur, Sukadana namun pada saat ditengah perjalanan tepat dibawah lampu jalan, terdakwa melihat barang yang terdakwa bawa dari rumah saksi korban KORBANitu ternyata bukan celana, celana dalam dan tas selendang melainkan sebuah tas yang berisi 2 (dua) buah makanan ringan dan terdakwa pun langsung memakan makanan tersebut setelah itu membuang tas tersebut. Kemudian di perjalaaan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang mencari pakaian untuk menutupi bagian badan bawah terdakwa tepatnya di sebuah gubug yang berada di pinggir sawah setelah menemukan celana bekas tersebut terdakwa pun langsung memakainya. Sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi lagi untuk menjauh ke arah Karang Anyar, Sukadana dan mencari gubug untuk beristirahat. Sekira jam 11.00 Wib terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dan ke jalur yang sama seperti pada saat terdakwa pergi hingga sekira jam 19.30 Wib sampailah di sebuah gubug dekat rumah tersebut kemudian terdakwa memutuskan untuk tidur hingga esok harinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KORBANBinti ROSIDIN menderita trauma mendalam serta terdapat luka dibagian tunuhnya berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 370 / 221 – RSU /III/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan luar : pada bagian wajah kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, pada bagian leher kiri terdapat luka lecet sebanyak enam buah, berukuran satu kali nol koma lima centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, satu koma lima kali nol komasatu centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, tiga koma



lima kali nol koma satu centimeter, tiga kali nol koma satu centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah.

- Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 02.00 wib bertempat di rumah saksi di dusun Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 desa Kertaharja kec. Cijeungjing kab. Ciamis;
- Saat ini saksi sudah menikah dengan Sdr.fauzan pada bulan April 2024;
- Pada saat kejadian saksi tidur sendirian di rumah saksi, karena ibu saksi sudah meninggal dunia dan ayah saksi yang sudah menikah lagi dan tinggal terpisah dengan saksi;
- Berawal kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wib saksi tidur di rumah tepatnya di ruang tengah rumah dengan kondisi lampu menyala, saat itu saksi sadar lupa mengunci pintu samping rumah, kemungkinan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi diperkirakan melalui pintu samping rumah Saksi yang pada waktu itu sebelum Saksi tertidur dan sangat mengantuk sehingga lupa mengunci pintu bagian samping;
- Kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi terbangun dari tidur dikarenakan merasa ada sentuhan seperti orang sedang mengusap atau mencium pada pipi kanan saksi namun tidak tau siapa karena lampu ruang tengah sudah dimatikan /gelap lalu saksi membuka mata dan menoleh ke arah kanan dan melihat sosok bayangan hitam seperti orang yang sedang duduk, karena merasa kaget saksi langsung duduk dan mengatakan " iih, hp abi mana " (iih handphone saya mana), dan sosok tadi menjawab " ieu aya HP mah " (ini ada HP);
- Setelah saksi mendengar suara tersebut saksi semakin kaget dan berteriak kencang "iiih" dan saksi mengenali suara yang menjawab tersebut adalah suara terdakwa karena saksi dan terdakwa bertetangga rumah dan sudah saling mengenal, kemudian saksi mundur menjauh dari terdakwa, namun terdakwa mendekati saksi dan saksipun merasa takut lalu saksi berlari ke arah pintu



depan rumah untuk melarikan diri ke luar rumah, akan tetapi terdakwa tetap mengejar dan menarik tangan saksi sehingga saksi dan terdakwa terjatuh di dekat pintu depan;

- Selanjutnya Terdakwa yang saat itu dalam posisi duduk di lantai sama seperti saksi langsung mencekik leher saksi menggunakan kedua tangan terdakwa sampai saksi kesulitan bernafas serta mendorong badan saksi ke lantai, namun saksi berusaha melawan sambil berteriak kencang “ahhh” kemudian terdakwa langsung membekam mulut saksi menggunakan tangan kiri terdakwa namun tangan kanan Terdakwa tetap mencekik leher saksi sambil berkata “CICING GANDENG ULAH NGAGOROWOK ULAH IBUR, MOAL DIKUKUMAHA EREK DILEPASKEUN” (DIAM BERISIK JANGAN BERTERIAK JANGAN RAME, TIDAK AKAN DIGIMANA-GIMANA NANTI AKAN DILEPASKAN);
- Pada saat kejadian tersebut saksi ada melakukan perlawanan dengan cara pada waktu Saksi dibekap oleh terdakwa, jari manis Terdakwa masuk kedalam mulut Saksi dan Saksi langsung mengigitnya dan Terdakwa berkata damai damai janji damai dan Terdakwa melepaskan cekikan dari leher Saksi;
- Kemudian saksi langsung berdiri dan berlari menuju ke arah pintu depan untuk membuka kunci pintu dan setelah pintu dapat saksi buka lalu saksi segera berlari keluar rumah dan saat itu terdakwa mengatakan “kehela dagoan itu calana can dipake” (sebentar tunggu itu celana saya belum dipakai);
- Berselang beberapa lama saksi melihat terdakwa berlari keluar rumah saksi lewat pintu depan dengan hanya menggunakan baju warna merah dan tidak menggunakan celana atau setengah telanjang;
- Setelah saksi memperkirakan situasi rumah sudah aman, lalu saksi kembali ke rumah kemudian mengunci semua pintu rumah dan menyalakan lampu bagian tengah rumah yang sebelumnya dimatikan oleh terdakwa dan pada saat itu saksi melihat di atas kursi tamu ada 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang saksi duga barang tersebut milik terdakwa yang tertinggal;
- Sekitar jam 02.15 wib sdr. Rukanda beserta isterinya sdr. Wiwin datang ke rumah saksi, lalu sdr. Rukanda bertanya kepada saksi “kunaon ti, aya saha ?” (kenapa ti, ada siapa), lalu karena saksi merasa tak enak dengan bapaknya terdakwa, maka saksi hanya menjawab “duka pak RW duka saha, mung ieu aya barangna” (tidak tahu pak RW, namun ini ada barangnya) padahal saat itu saksi sudah tahu bahwa yang telah masuk ke dalam rumah saksi tadi adalah terdakwa akan tetapi saksi bingung menjelaskannya karena sdr. Rukanda merupakan ayah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dibagian leher, luka di bagian wajah dan memar di bagian dahi;
- Sewaktu Terdakwa melakukan percobaan perkosaan tersebut terhadap saksi, mulut Terdakwa mengeluarkan bau minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOCHAMAD DERIL SEPTIANA BIN ROMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saksi KORBAN yang merupakan calon isteri dari sepupu saksi bernama sdr. Fauzan dan saat ini saksi KORBAN sudah menikah dengan sdr. Fauzan tepatnya pada bulan April 2024;
- Mengetahui telah terjadi tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Saksi mengetahui adanya tindak pidana percobaan perkosaan tersebut setelah diberitahu lewat telpon oleh sdr. Fauzan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 02.00 wib, di rumah saksi di dusun Desa Rt. 01 Rw.03 desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg kabupaten Ciamis, saat itu sdr. Fauzan memberitahukan bahwa tunangannya KORBAN akan diperkosa dan meminta tolong kepada saksi untuk menunggu / menemani tunangannya di rumahnya;
- Selanjutnya saksi menghubungi saksi KORBAN dan minta dikirim lokasi rumahnya, setelah itu sekitar jam 02.30 wib saksi bersama teman saksi bernama sdr. Rizal tiba di rumah saksi KORBAN yang beralamat di dusun Cintaharja desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis;
- Setibanya di rumah saksi SAKSI KORBAN, disana sudah ada sdr. Wiwin yang merupakan ibu terdakwa yang sedang menangis;
- Kemudian saksi menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada saksi KORBAN dan saksi SAKSI KORBAN pun menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya dari awal sampai akhir;
- Sesuai pengakuan saksi KORBAN bahwa awalnya dirinya sudah membereskan rumah lalu kecapean, setelah itu ketiduran di ruang tengah rumah dan lupa tidak mengunci pintu rumah setelahnya bangun rumah dalam keadaan gelap dan tv sudah mati, pada saat itu ada orang di pinggir saksi SAKSI KORBAN, namun tidak terlihat wajah karena gelap, lalu saksi KORBAN menanyakan HPnya, ternyata ada yang memberikan HP yaitu orang tersebut sambil berkata "ini HP mah ada";

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



- Karena kaget dan takut mendengar suara tersebut lalu saksi KORBAN langsung kabur ke arah pintu depan, namun dikejar sehingga terjatuh dekat kursi, selanjutnya leher saksi Isti dicekik dan didorong ke tembok sehingga dahi terbentur;
- Berdasarkan keterangan saksi KORBAN bahwa saat itu dirinya merasa akan mati, untung jari tangan terdakwa kegigit dan terdakwa mengatakan “damai we damai”, dan saat terdakwa kesakitan karena jarinya digigit tadi saksi istilah langsung lari ke luar rumah lewat pintu depan;
- Berdasarkan keterangan saksi KORBAN bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan celananya, sambil memperlihatkan celana dalam warna krem;
- Menurut pengakuan saksi KORBAN bahwa terdakwa melakukan percobaan perkosaan tersebut dengan menggunakan kekerasan dengan cara mencekik leher, membekam mulut dan menodorong badan sampai terbentur dahi saksi KORBAN ke tembok / lantai;
- Menurut pengakuan saksi KORBAN bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat;
- Menurut pengakuan saksi KORBAN bahwa saat kejadian itu mulut terdakwa mengeluarkan bau tak sedap diduga telah meminum minuman beralkohol;
- Saksi mengenali dan / atau membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AEP SAEPUDIN BIN LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan saksi KORBAN karena merupakan keponakan saksi, dan kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangganya saksi SAKSI KORBAN;
- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 02.00 wib di rumah saksi KORBAN di Dusun Cintaharja Rt. 02 Rw. 10 desa Kertaharja kec. Cijeungjing kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana percobaan perkosaan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Saksi mengetahui adanya kejadian itu pada sekitar jam 05.00 wib setelah diberitahu oleh isteri saksi bernama sdr. Mela yang mengatakan bahwa saksi KORBAN memerlukan pertolongan;
- Selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi KORBAN dan disana sudah ada sdr. Rosidin, orang tua terdakwa bernama sdr. Wiwin, namun terdakwa sendiri tidak ada, kemudian saksi KORBAN menceritakan kronologis kejadian yang baru



saja dialaminya kepada saksi bahwa telah mengalami percobaan perkosaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Berdasarkan keterangan saksi KORBAN kejadian berawal ketika saksi KORBAN sedang tidur di ruang tengah rumah tepat di depan Tv, lalu terbangun dikarenakan seperti ada orang didekat badan saksi KORBAN dan kondisi rumah yang awalnya terang / lampu menyala sudah menjadi gelap;
- Karena kaget saksi KORBAN terbangun dan menjauh dari orang tersebut hingga berontak, lalu terdakwa pun mengejar dan menahan saksi KORBAN yang melarikan diri untuk berusaha keluar rumah hingga tepat di dekat pintu depan terdakwa langsung mencekik leher, membekam mulut dan mendorong badan saksi KORBAN ke lantai sehingga dahinya terbentur ke lantai;
- Selanjutnya saksi KORBAN mengigit salah satu jari tangan terdakwa hingga terdakwa merasakan sakit dan melepaskan tangannya, pada kesempatan itu saksi KORBAN bisa melarikan diri keluar rumah;
- Setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, tak lama datang ayah terdakwa bernama sdr. Rukanda dan menerangkan bahwa terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian sdr. Rukanda menyampaikan permintaan maaf kepada saksi atas perbuatan terdakwa terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Sekitar jam 07.00 wib saksi mengantarkan saksi KORBAN membuat laporan ke pihak berwajib Polsek Cijeungjing;
- Sepengetahuan saksi setelah kejadian itu saksi KORBAN mengalami luka lecet pada lehernya dan pegal-pegal;
- Saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud terdakwa masuk ke dalam rumah saksi KORBAN namun diduga terdakwa akan melakukan perkosaan karena ketika saksi KORBAN sudah berada di luar rumah melihat terdakwa yang keluar rumah saksi KORBAN dalam kondisi tidak memakai celana atau bagian bawah tubuhnya telanjang, dan setelah saksi isti Sa;adah kembali ke rumahnya menemukan celana, celana dalam dan tas selendang yang dikenali sdr. Rosidin sebagai milik terdakwa yang tertinggal di rumah saksi SAKSI KORBAN;
- Saksi mengenali dan / atau membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YAYAH NURHIDAYAH BINTI UJU DARJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 02.00wib bertempat di rumah saksi KORBAN telah terjadi tindak pidana percobaan perkosaan dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi isti;
- Saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi KORBAN beberapa saat kemudian setelah kejadian itu lewat chat HP dari saksi KORBAN sendiri;
- Sebelum saksi menerima berita tersebut lewat chat dari saksi SAKSI KORBAN, pada hari itu Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wib, saat saksi sedang tidur bersama anak saksi bernama sdr. Raisa karena suami saksi sedang bekerja di Banjar, tiba-tiba saksi dikejutkan karena pintu samping rumah saksi ada yang mengetuk;
- Saat itu saksi langsung bangun dan mencoba menghubungi sdr. Rukanda selaku ketua RW namun sdr. Rukanda tidak menjawab, sehingga saksi berusaha menghubungi sdr. Nandang dan sdr. Nandang merespon telpon saksi;
- Saat bersamaan saksi mendengar langkah kaki orang dari arah pintu samping ke pintu depan hingga akhirnya saksipun langsung lari dan melihat dari balik kaca jendela bahwa orang tersebut adalah terdakwa;
- Terdakwa terus mengetuk -ngetuk pintu namun karena tidak dibuka oleh saksi hingga terdakwa memegang pegangan pintu dan menggedor-gedor pintu depan rumah;
- Saat itu saksi ketakutan sambil memegang gagang pintu tersebut, namun tak lama kemudian terdakwa terdengar pergi meninggalkan rumah saksi dan saksipun langsung duduk sambil menangis;
- Setelah itu saksi membuat status sedih di Whatsapp, dan sekitar jam 02.00 wib tiba-tiba saksi mendengar suara jeritan perempuan dan setelah itu saksi mendengar suara orang berlari di depan rumah saksi;
- Saksi tidak tahu suara siapa yang menjerit tersebut dan saksi tidak berani melihat ke luar rumah;
- Setelah itu tiba-tiba saksi KORBAN mengirim pesan Whatsapp kepada saksi "p" kemudian saksi membalas "kumaha si Hendra mapay rumah?" (bagaimana si Hendra berkelana ke rumah?) dan KORBAN menjawab "tolongan abi, ieu asa rek maot" (tolong saya, ini seperti mau mati), jawab saksi "Hendra bukan" dan saksi Isti membenarkannya;
- Setelah itu saksi KORBAN mengirimkan foto leher dirinya yang terluka, setelah itu saksi menghubungi sdr. Rukanda selaku RW sekaligus ayahnya terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar jam 07.00 wib saksi pergi ke rumah saksi KORBAN dengan tujuan ingin mengetahui keadaan saksi SAKSI KORBAN, dan disitu bertemu langsung dengan saksi SAKSI KORBAN;
- Selanjutnya saksi KORBAN menceritakan kepada saksi tentang kronologis kejadian yang dialaminya tersebut;
- Menurut pengakuan saksi KORBAN bahwa diduga terdakwa masuk ke dalam rumahnya akan menyetubuhi atau mencabulinya, dikarenakan saat saksi KORBAN berlari keluar rumah terdakwa mengatakan "dagoan, urang can dicalana" (tungguin saya belum pakai celana) dan saksi Istipun sempat melihat ketika terdakwa keluar dari rumahnya dalam kondisi bagian bawah tak bercelana atau setengah telanjang;
- Saksi mengenali dan/atau membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Visum Et Repertum (VER) nomor: 370 / 221 – RSU /III/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar : pada bagian wajah kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, pada bagian leher kiri terdapat luka lecet sebanyak enam buah, berukuran satu kali nol koma lima centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, satu koma lima kali nol koma satu centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, tiga koma lima kali nol koma satu centimeter, tiga kali nol koma satu centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah;

Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Kejadian itu berawal ketika pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahya tepatnya di Dsn. Cintaharja Rt. 001 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



berangkat ke dekat SPBU Alun-alun Ciamis menggunakan kendaraan R2 miliknya untuk membeli minuman beralkohol jenis kawa-kawa anggur hijau sebanyak 1 (satu) botol dikarenakan terdakwa baru mendapatkan bonus di tempat kerja terdakwa dan ingin bersenang-senang;

- Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah dibeli tersebut di pertigaan jalan Ccintaharja dekat rumah terdakwa dan terdakwa pun merasa sudah mabuk berat sehingga memutuskan untuk pergi ke Gubug yang berada di pinggir kolam ikan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah tiba-tiba terdakwa merasaka nafsu birahi terdakwa naik dan terdakwa yang sudah pernah menikah namun sudah bercerai kurang lebih 6 bulan berkeinginan untuk berhubungan badan layaknya suami istri kemudian di dalam pikiran terdakwa muncul nama saksi YAYAH, dikarenakan saksi YAYAH merupakan tetangga rumah terdakwa yang tidak jauh serta tinggal sendiri dirumahnya dikarenakan suaminya bekerja di Kota Banjar;
- Selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa pun bergegas pergi menuju rumah saksi YAYAH yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa sesampainya dirumah saksi YAYAH terdakwa langsung mengetuk pintu depan dan pintu samping rumah tersebut, namun saksi YAYAH tidak membukakan pintu rumahnya hingga menunggu beberapa waktu akan tetapi saksi YAYAH tetap tidak ada membukakan pintu rumahnya;
- Kemudian terdakwa teringat dengan saksi KORBANYang merupakan tetangga rumah terdakwa juga dan juga saksi KORBANTinggal dirumah seorang diri serta mengira-ngira barangkali rumahnya tidak dikunci kemudian terdakwa pun bergegas pergi ke rumah saksi korban KORBANYang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi YAYAH;
- Sesampainya dirumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya dan terdakwa mengira pintu tersebut tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci;
- Setelah pintu samping rumah dapat dibuka dengan mudah, lalu terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi SAKSI KORBAN, dan menemukan saksi korban KORBANsedang tidur di atas karpet di ruang tengah dalam kondisi lampu penerangan menyala lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi KORBANtidak melihat / mengenali wajah terdakwa;



- Setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang yang terdakwa bawa dan menyimpannya di atas kursi tamu;
- Setelah itu terdakwa mendekati saksi KORBANYang sedang tidur tersebut, kemudian jongkok di sebelah kanan saksi KORBANsetelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi KORBANKurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBANsebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBANterbangun dan panik dengan keberadaan terdakwa di ruangan tersebut;
- Selanjutnya saksi KORBANYang dalam keadaan panik langsung duduk sambil berkata "Ihh HP abi mana" (Ihh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "Ieu HP mah aya" (Ini handphone ada) setelah mendengar suara terdakwa lalu saksi KORBANmenjawab "Ihh naha eta saha?" (Ihh kenapa ini siapa?);
- Selanjutnya saksi KORBANberusaha menghindar dan menjauh dari terdakwa lalu berlari menuju kearah pintu depan, namun terdakwa pun langsung mengejarnya dan menarik badan saksi KORBANuntuk menahan badannya agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian saksi KORBANYang dalam posisi jatuh duduk di lantai berteriak kencang "Ahhhh";
- Setelah mendengar teriakan saksi SAKSI KORBAN, lalu terdakwa yang dalam posisi sama-sama duduk di lantai dengan saksi SAKSI KORBAN, langsung mencekik leher saksi korban KORBANmenggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi KORBANSampai dengan dahi saksi korban KORBANterbentur ke lantai;
- Namun saksi korban KORBANtetap berontak sambil berteriak kencang, sehingga terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa dan membekam mulut saksi KORBANSambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan);
- Kemudian saksi KORBANmenggigit jari manis tangan kiri terdakwa yang masuk ke mulut saksi SAKSI KORBAN, sehingga terdakwa yang merasa kesakitan berkata "Damai, damai janji damai", dan terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi SAKSI KORBAN;
- Lalu saksi KORBANlangsung berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya, terus pergi keluar rumah saat saksi Isti Sa;adiah lari keluar rumah terdakwa memanggil dan berkata "Keheula dagoan itu calana urang can dipake" (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur Sukadana dalam kondisi bagian bawah tubuh telanjang;
- Setelah itu terdakwa membuang tas tersebut, kemudian di perjalanan terdakwa yang dalam keadaan setengah telanjang mencari pakaian untuk menutupi bagian badan bawah terdakwa dan di sebuah gubug yang berada di pinggir sawah terdakwa menemukan celana bekas sehingga terdakwa pun langsung memakainya;
- Sekira jam 06.00 Wib terdakwa pergi lagi untuk menjauh ke arah Karang Anyar, Sukadana dan mencari gubug untuk beristirahat, dan sekira jam 11.00 Wib terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah dan ke jalur yang sama seperti pada saat terdakwa pergi hingga sekira jam 19.30 Wib sampailah di sebuah gubug dekat rumah tersebut kemudian terdakwa memutuskan untuk tidur hingga esok harinya.
- Terdakwa ditemukan oleh ayah kandung terdakwa yang menjabat ketua RW di gubug tersebut, dan saat bertemu terdakwa mengakui segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke pihak berwajib dengan diantar ayah terdakwa (sdr. Rukanda) serta pemuka masyarakat setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong tank top warna hitam;
- 1 (satu) potong legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna hitam berisi : KTP an. Hendra Mustofa, KIS an. Hendra, ATM BRI, SIM C an. Hendra Mustofa, STNK sepeda motor an.IIK IKDARUL MAARIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Kejadian itu berawal ketika pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di Dsn. Cintaharja Rt. 001 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis berangkat ke dekat SPBU Alun-alun Ciamis menggunakan kendaraan R2 miliknya untuk membeli minuman beralkohol jenis kawa-kawa anggur hijau sebanyak 1 (satu) botol dikarenakan terdakwa baru mendapatkan bonus di tempat kerja terdakwa dan ingin bersenang-senang;
- Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa meminum minuman beralkohol yang sudah dibeli tersebut di pertigaan jalan Ccintaharja dekat rumah terdakwa dan terdakwa pun merasa sudah mabuk berat sehingga memutuskan untuk pergi ke Gubug yang berada di pinggir kolam ikan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah terdakwa;
- Tiba-tiba terdakwa merasakan nafsu birahi terdakwa naik dan terdakwa yang sudah pernah menikah namun sudah bercerai kurang lebih 6 bulan berkeinginan untuk berhubungan badan layaknya suami istri kemudian di dalam pikiran terdakwa muncul nama saksi YAYAH, dikarenakan saksi YAYAH merupakan tetangga rumah terdakwa yang tidak jauh serta tinggal sendiri dirumahnya dikarenakan suaminya bekerja di Kota Banjar;
- Terdakwa pun pergi menuju rumah saksi YAYAH yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa sesampainya dirumah saksi YAYAH terdakwa langsung mengetuk pintu depan dan pintu samping rumah tersebut, namun saksi YAYAH tidak membukakan pintu rumahnya hingga menunggu beberapa waktu akan tetapi saksi YAYAH tetap tidak ada membukakan pintu rumahnya;
- Kemudian Terdakwa teringat dengan saksi KORBAN yang merupakan tetangga rumah terdakwa juga dan juga saksi KORBAN tinggal dirumah seorang diri serta mengira-ngira barangkali rumahnya tidak dikunci kemudian terdakwa pun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



- bergegas pergi ke rumah saksi korban KORBANYang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi YAYAH;
- Sesampainya dirumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya yang tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci;
 - Lalu terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi SAKSI KORBAN, dan menemukan saksi korban KORBANsedang tidur di atas karpet di ruang tengah dalam kondisi lampu penerangan menyala lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi KORBANtidak melihat / mengenali wajah terdakwa;
 - Setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang yang terdakwa bawa dan menyimpannya di atas kursi tamu;
 - Setelah itu terdakwa mendekat ke saksi KORBANYang sedang tidur tersebut, kemudian jongkok di sebelah kanan saksi KORBANsetelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi KORBANKurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBANsebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBANterbangun dan panik dengan keberadaan terdakwa di ruangan tersebut;
 - Selanjutnya saksi KORBANYang dalam keadaan panik langsung duduk sambil berkata "lhh HP abi mana" (lhh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "leu HP mah aya" (Ini handphone ada) setelah mendengar suara terdakwa lalu saksi KORBANmenjawab "lhh naha eta saha?" (lhh kenapa ini siapa?);
 - Selanjutnya saksi KORBANberusaha menghindari dan menjauh dari terdakwa lalu berlari menuju kearah pintu depan, namun terdakwa pun langsung mengejanya dan menarik badan saksi KORBANuntuk menahan badannya agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian saksi KORBANYang dalam posisi jatuh duduk di lantai berteriak kencang "Ahhhh";
 - Setelah mendengar teriakan saksi SAKSI KORBAN, lalu terdakwa yang dalam posisi sama-sama duduk di lantai dengan saksi SAKSI KORBAN, langsung mencekik leher saksi korban KORBANmenggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi KORBANSampai dengan dahi saksi korban KORBANterbentur ke lantai;
 - Namun saksi korban KORBANtetap berontak sambil berteriak kencang, sehingga terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa dan



membekam mulut saksi KORBAN sambil berkata “Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun” (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan);

- Kemudian saksi KORBAN menggigit jari manis tangan kiri terdakwa yang masuk ke mulut saksi SAKSI KORBAN, sehingga terdakwa yang merasa kesakitan berkata “Damai, damai janji damai”, dan terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi SAKSI KORBAN;
- Lalu saksi KORBAN langsung berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya, terus pergi keluar rumah saat saksi KORBAN lari keluar rumah terdakwa memanggil dan berkata “Keheula dagoan itu calana urang can dipake” (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan);
- Setelah itu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur Sukadana dalam kondisi bagian bawah tubuh telanjang;
- Terdakwa ditemukan oleh ayah kandung terdakwa yang menjabat ketua RW di gubug tersebut, dan saat bertemu terdakwa mengakui segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi SAKSI KORBAN;
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke pihak berwajib dengan diantar ayah terdakwa (sdr. Rukanda) serta pemuka masyarakat setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang perempuan untuk melakukan bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan;



4. Memaksa jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **TERDAKWA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat Dsn. Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, bertempat di rumah saksi KORBANterdakwa melakukan percobaan perkosaan dengan menggunakan kekerasan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi KORBANYang merupakan tetangga rumah terdakwa juga dan juga saksi KORBANTinggal dirumah seorang diri serta mengira-ngira barangkali rumahnya tidak dikunci kemudian terdakwa pun bergegas pergi ke rumah saksi korban KORBANsesampainya dirumah saksi korban KORBANterdakwa langsung menuju pintu samping rumahnya yang tidak dikunci dikarenakan pintu tersebut seperti sedikit rusak dan ketika terdakwa mencoba membuka pintu tersebut ternyata benar tidak dikunci, lalu terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi SAKSI KORBAN, dan menemukan saksi korban KORBANsedang tidur di atas karpet di ruang tengah dalam kondisi lampu penerangan menyala lalu terdakwa pun berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi KORBANtidak melihat / mengenali wajah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang yang terdakwa bawa dan menyimpannya di atas kursi tamu, setelah itu terdakwa mendekat ke saksi KORBANYang sedang tidur tersebut, kemudian jongkok di sebelah kanan saksi KORBANsetelah itu terdakwa langsung mengendus area wajah saksi KORBANKurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBANsebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBANterbangun dan panik dengan keberadaan terdakwa di ruangan tersebut, selanjutnya saksi KORBANYang dalam keadaan panik langsung duduk sambil berkata "Ihh HP abi mana" (Ihh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "Ieu HP mah aya" (Ini handphone ada) setelah mendengar suara terdakwa lalu saksi KORBANmenjawab "Ihh naha eta saha?" (Ihh kenapa ini siapa?) sambil berusaha menghindari dan menjauh dari terdakwa lalu berlari menuju kearah pintu depan, namun terdakwa pun langsung mengejarnya dan menarik badan saksi KORBANuntuk menahan badannya agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai kemudian saksi KORBANYang dalam posisi jatuh duduk di lantai berteriak kencang "Ahhhh" lalu terdakwa yang dalam posisi sama-sama duduk di lantai dengan saksi SAKSI KORBAN, langsung mencekik leher saksi korban KORBANmenggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi KORBANSampai dengan dahi saksi korban KORBANterbentur ke lantai namun saksi korban KORBANtetap berontak sambil berteriak kencang, sehingga terdakwa pun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



langsung memindahkan tangan kiri terdakwa dan membekam mulut saksi KORBAN sambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan);

Menimbang, bahwa kemudian saksi KORBAN menggigit jari manis tangan kiri terdakwa yang masuk ke mulut saksi SAKSI KORBAN, sehingga terdakwa yang merasa kesakitan berkata "Damai, damai janji damai", dan terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi KORBAN lalu saksi KORBAN langsung berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya, terus pergi keluar rumah saat saksi KORBAN lari keluar rumah terdakwa memanggil dan berkata "Keheula dagoan itu calana urang can dipake" (sebentar tunggu itu celana saya belum digunakan) setelah itu terdakwa segera menuju kursi dan mengambil celana, celana dalam dan tas selempang milik terdakwa yang ternyata salah ambil, setelah itu terdakwa langsung berlari keluar rumah dan melarikan diri ke daerah Cimuntur Sukadana dalam kondisi bagian bawah tubuh telanjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum nomor: 370 / 221 – RSU /III/ 2024 tanggal 02 Maret 2024 atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan luar : pada bagian wajah kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, pada bagian leher kiri terdapat luka lecet sebanyak enam buah, berukuran satu kali nol koma lima centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, satu koma lima kali nol koma satu centimeter, dua kali nol koma satu centimeter, tiga koma lima kali nol koma satu centimeter, tiga kali nol koma satu centimeter, berbentuk bulat tidak beraturan warna merah, **Kesimpulan** : luka-luka tersebut disebabkan karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang perempuan untuk melakukan bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota/alat kemaluan laki- laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/ sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa yang sudah berkeinginan untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan lain /bukan isteri terdakwa yang sah, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa telah mendatangi rumah saksi KORBAN bertempat di Dusun Cintaharja Rt. 002 Rw. 010 Ds. Kertaharja Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, kemudian sesampainya di rumah saksi KORBAN Terdakwa mendekati pintu samping rumah yang ternyata tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi KORBAN tersebut yang mana di dalam rumah tersebut ada saksi KORBAN yang tidur di karpet ruang tengah sendirian dengan lampu menyala, selanjutnya terdakwa yang sudah ingin melampiaskan hasrat nafsu birahinya berinisiatif mematikan lampu ruang tengah tersebut agar saksi KORBAN tidak melihat / mengenali wajah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam terdakwa sampai dengan telanjang setengah badan serta melepas tas selempang yang terdakwa bawa dan menyimpannya di atas kursi tamu, selanjutnya terdakwa mendekati ke saksi KORBAN yang sedang tidur kemudian jongkok di sebelah kanan saksi SAKSI KORBAN, dan terdakwa langsung mengendus area wajah saksi KORBAN kurang lebih selama 3 (tiga) detik lalu mencium pipi kanan saksi korban KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban KORBAN terbangun dan panik dengan keberadaan terdakwa di ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN yang dalam keadaan panik langsung duduk sambil berkata "Ihh HP abi mana" (Ihh handphone saya kemana), lalu terdakwa menjawab "Ieu HP mah aya" (Ini handphone ada), setelah mendengar suara terdakwa lalu saksi KORBAN menjawab "Ihh naha eta saha?" (Ihh kenapa ini siapa?), kemudian saksi KORBAN berusaha menghindari dan menjauh dari terdakwa yang berniat melakukan kejahatan tersebut dengan cara berlari menuju ke arah pintu depan, namun terdakwa pun langsung mengejanya dan menarik badan saksi KORBAN untuk menahan badannya agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai, kemudian saksi KORBAN yang dalam posisi jatuh duduk di lantai berteriak kencang "Ahhhh" mendengar teriakan saksi SAKSI KORBAN, lalu dengan maksud membuat saksi KORBAN tak berdaya sehingga terdakwa dapat leluasa melampiaskan hasrat birahinya untuk melakukan hubungan suami istri atau untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN yang mana terdakwa yang dalam posisi sama-sama duduk di lantai dengan saksi SAKSI KORBAN, langsung melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher saksi korban KORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi KORBAN sampai dengan dahi saksi korban KORBAN terbentur ke lantai, namun saksi korban KORBAN melawan sambil berteriak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms



kencang, sehingga terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa dan membekam mulut saksi KORBAN sambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan), kemudian saksi KORBAN menggigit jari manis tangan kiri terdakwa yang masuk ke mulut saksi SAKSI KORBAN, sehingga terdakwa yang merasa kesakitan berkata "Damai, damai janji damai", dan terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa saksi KORBAN bukanlah istri sah dari Terdakwa dan saksi Korban pada saat kejadian belum menikah, begitu pula dengan Terdakwa juga sudah mempunyai istri namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur memaksa seorang perempuan untuk melakukan bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah memaksa seorang perempuan untuk melakukan bersetubuh dengan dirinya atau yang dikenal dengan perkosaan, namun demikian dakwaan atas tindak pidana tersebut telah pula di junctokan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah tindak pidana yang didakwakan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan atau syarat yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Kuhp tersebut;

Ad.4. Unsur Memaksa jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa niat Terdakwa dalam sudah nyata untuk melakukan persetubuhan dengan saksi KORBAN dan telah ada perbuatan permulaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa menarik badan



saksi KORBAN untuk menahan badannya agar tidak kabur sampai dengan terjatuh ke lantai, kemudian saksi KORBAN yang dalam posisi jatuh duduk di lantai berteriak kencang "Ahhhh", mendengar teriakan saksi KORBAN tersebut lalu dengan maksud membuat saksi KORBAN tak berdaya Terdakwa mencekik leher saksi korban KORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sangat keras dan kemudian mendorong badan saksi KORBAN sampai dengan dahi saksi korban KORBAN terbentur ke lantai dengan tujuan Terdakwa dapat leluasa melampiaskan hasrat birahinya untuk melakukan hubungan suami istri atau untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi SAKSI KORBAN, namun saksi korban KORBAN melawan sambil berteriak kencang, sehingga terdakwa pun langsung memindahkan tangan kiri terdakwa dan membekam mulut saksi KORBAN sambil berkata "Cicing ulah ngagorowok ulah ribut, moal dikukumaha erek dilepaskeun" (Diam jangan berteriak jangan rame, tidak akan digimana-gimana nanti akan dilepaskan), kemudian saksi KORBAN menggigit jari manis tangan kiri terdakwa yang masuk ke mulut saksi SAKSI KORBAN, sehingga terdakwa yang merasa kesakitan berkata "Damai, damai janji damai", dan terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan pada leher saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut saksi KORBAN langsung berlari menuju pintu depan dan membuka kuncinya, terus pergi keluar rumah menyelamatkan diri sehingga akhirnya terdakwa tidak berhasil/ gagal melampiaskan hasrat birahi terdakwa /bersetubuh dengan saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas menunjukkan tidak selesainya perbuatan yang sudah dimulai oleh Terdakwa bukanlah atas dasar keinginan atau kehendak Terdakwa sendiri, akan tetapi karena saksi KORBAN berhasil melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa dan pergi keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur memaksa jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong tank top warna hitam;
- 1 (satu) potong legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, serta hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna hitam berisi: KTP an. Hendra Mustofa, KIS an. Hendra, ATM BRI, SIM C an. Hendra Mustofa, STNK sepeda motor an.IIK IKDARUL MAARIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa yang masih diperlukan oleh Terdakwa dan tidak berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui orang tua terdakwa sdr. rukanda bin fahrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban SAKSI KORBAN;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak terdakwa dan pihak saksi korban sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PERKOSAAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tank top warna hitam;
 - 1 (satu) potong legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna hitam berisi : KTP an. Hendra Mustofa, KIS an. Hendra, ATM BRI, SIM C an. Hendra Mustofa, STNK sepeda motor an.IIK IKDARUL MAARIF;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MELALUI ORANG TUA TERDAKWA SDR. RUKANDA BIN FAHRUDIN.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh ROSNAINAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

ARPISOL, S.H.

ROSNAINAH, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO, S.H.